

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bersatunya antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Masing-masing pihak telah memiliki kepribadian sendiri yang sudah terbentuk, oleh karena itu untuk menyatukan dua individu diperlukan adanya pengertian, saling penyesuaian, pengorbanan dan hal tersebut harus disadari oleh masing-masing pihak (Walgito, 2010).

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2010). Pernikahan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis tergantung pada reaksi antara anggota keluarga tersebut serta bagaimana cara menghargai peran masing-masing antar anggota keluarga (Ridwan, 2006).

Pada tahun-tahun awal pernikahan, pasangan suami istri perlu melakukan penyesuaian satu dengan yang lainnya. Sementara suami istri melakukan penyesuaian, sering timbul ketegangan emosional yang akan memunculkan konflik antar pasangan (Hurlock, 2004). Blood (1969) mengemukakan bahwa masa tiga bulan pertama adalah masa pengenalan terhadap pasangan hidup, sedangkan masa tiga bulan selanjutnya merupakan masa penyesuaian. Menurut Lowenthal (dalam Prager, 1995) satu tahun pertama dalam pernikahan ditandai

dengan frekuensi *intimacy* yang tinggi dan tingkat perasaan romantis yang tinggi sekaligus merupakan masa-masa yang penuh ketidakpuasan dan penuh dengan konflik, jika tidak dapat dikelola dengan baik, dapat berujung dengan perceraian.

Menurut data yang diperoleh dari kantor Desa Jetis, pengajuan perceraian pada tahun 2006-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 terdapat 3 kasus, 2007 6 kasus, 2009 terdapat 2 kasus, 2010 terdapat 5 dan 2011 terdapat 7 kasus. Sedangkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Agama Sukoharjo, kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, dari tahun 2009 – 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat 19 kasus, tahun 2010 terdapat 22 kasus dan tahun 2011 terdapat 26 kasus. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviasari (2010) dengan judul “Proses penyelesaian perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (study kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”, kasus perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada tahun 2007 dan bentuk kekerasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena kurangnya tanggung jawab dari salah satu pihak, baik itu suami maupun istri sehingga sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan tak jarang terjadi pemukulan dan tindak kekerasan yang lainnya.

Kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri dari individu yang berada dalam lingkup rumah tangga, akan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik yang dihadapinya. Ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan diri saat menghadapi konflik rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan

terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (Djannah, 2007).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004, Pasal 1 didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap perempuan atau pihak yang ter subordinasi dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ridwan, 2006).

Kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA sebanyak 143.586 kasus, tahun 2010 berjumlah 105.103 kasus dan memasuki tahun 2011 kasus yang ada sebanyak 119.107. Jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seperti kekerasan fisik, psikis, dan eksploitasi seksual. Meski perempuan dan anak lebih banyak menjadi korban kekerasan, tetapi laki-laki juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sekitar 60 % kekerasan terjadi terhadap perempuan, kurang dari 10 % terjadi pada laki-laki dan sisanya kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

(www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut catatan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada tahun 2009 terdapat 3 kasus, tahun 2010 terdapat 10 kasus

dan tahun 2011 terdapat 7 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sulit diungkapkan karena beberapa sebab, yang pertama : kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang bersifat intern (privasi), kedua : korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih diam atau menutup-nutupi permasalahan tersebut karena apabila masalah tersebut dilaporkan akan membuka aib keluarga, ketiga: kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya (Ridwan, 2006). Masyarakat beranggapan bahwa permasalahan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah intern yang tidak perlu dilaporkan karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 bab III bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibagi menjadi empat macam, antara lain : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kasus KDRT lebih sering terungkap di media masa yaitu KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya. Ketika istri menjadi korban kekerasan rumah tangga, istri akan mencoba tetap bertahan karena ada anak-anak yang harus di besarkan bersama suami serta karena ketergantungan ekonomi istri kepada suami (Saraswati, 2009). Akan tetapi terdapat juga kasus KDRT yang dialami oleh laki-laki (suami), namun kasus ini tidak begitu terungkap di media masa karena adanya rasa malu dan tidak etis apabila kasus tersebut diketahui oleh banyak pihak. Menurut harian Kompas hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2010, tiga orang suami melaporkan istrinya ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KPPPA) Malang, karena mengalami siksaan psikis. Siksaan psikis yang dimaksud seperti berkurangnya rasa hormat sang istri dan tidak mau melayani kebutuhan biologis suami. Kasus lain yang terjadi di Palu, seorang istri tega memotong alat kelamin suaminya karena cemburu suaminya diduga memiliki wanita idaman lain (Suara Merdeka, 8 Maret 2011).

Berdasarkan *interview* dengan pasangan suami istri SR dan MN, permasalahan kecil yang terjadi dalam rumah tangganya terkadang bisa membuat mereka bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Hal tersebut diakui oleh MN (istri) bahwa SR (suami) tidak mau menceritakan masalah yang dimilikinya dan ketika marah tidak bisa mengontrol emosinya. Sesuai dengan pendapat Walgito (2010) kaitannya dalam mengatasi konflik dalam keluarga, peranan komunikasi dalam keluarga sangatlah penting, antara suami dan istri harus mampu menjalin komunikasi dengan baik agar dapat teratasinya konflik tersebut.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut penelitian yang dilakukan oleh Winantio (2009), dikarena faktor kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga karena faktor ekonomi. Akan tetapi ketika kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi dan masih terjadi kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga, salah satu faktor yang dapat mempererat hubungan suami istri maka kekuatan emosional antara suami dan istrilah yang dapat memberikan kelangsungan rumah tangganya (Goleman, 2000).

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena individu kurang mampu menangani emosinya sendiri dan kurang mampu mengenali emosi pasangan, empati kepada pasangan sudah berkurang serta buruknya komunikasi yang terjalin dengan pasangan. Kemampuan dalam pengendalian emosi dapat berpengaruh positif dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari kehidupan dalam keluarga, pekerjaan sampai interaksi dengan lingkungan sosial (Pasiak, 2006).

Kecerdasan emosional cukup berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Salovey dan Mayer (dalam Carmeli, Halevy dan Weisberg, 2009) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai "bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memonitor diri sendiri, perasaan serta emosi orang lain, agar individu dapat membedakan dan menggunakan informasi ini untuk petunjuk dalam berfikir dan bertindak".

Kesuksesan dalam pernikahan bukan hanya memfokuskan pada masalah pendidikan, seks, uang, dll, melainkan bagaimana membina kecerdasan emosional bersama pasangan sehingga ketika menghadapi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Kecerdasan emosional terdiri dari lima aspek, antara lain : mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan (Goleman, 2000).

Dalam proses pengambilan keputusan , mengenali emosi diri sendiri sangatlah penting, karena dengan mengenali emosi diri sendiri individu dapat memikirkan dampak dari keputusan yang diambil tersebut. Individu yang mampu mengenali emosi orang lain dan dapat memanfaatkan kemampuannya untuk

mencegah terjadinya hal-hal negatif dari permasalahan yang sedang dihadapinya (Huy dalam Hes dan Bacigalupo, 2011).

Individu yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, ketika sedang menghadapi konflik dalam rumah tangga tidak akan menyalahkan pasangan atau orang lain atas konflik yang sedang dihadapi, bertanggungjawab dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan respek terhadap perasaan pasangan sehingga konflik yang sedang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, sedangkan individu yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah, saat menghadapi konflik dalam rumah tangga kurang bertanggungjawab, menyalahkan pasangan atau orang lain atas konflik yang sedang dihadapi dan kurangnya empati pada orang lain sehingga konflik tidak dapat segera terselesaikan (Stein dan Book, 2002).

Goleman (2000) menambahkan, bahwa individu yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih luas pengalaman dan pengetahuan dari individu yang lebih rendah kecerdasan emosionalnya. Individu yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi akan lebih kritis dan rasional dalam menghadapi berbagai macam masalah, dengan demikian individu yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi akan memikirkan pula akibat-akibat yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan sebagian uraian di atas, maka timbul pertanyaan apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis

tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara kecerdasan emosional dengan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga “.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pasangan suami istri
2. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional pada pasangan suami istri
3. Untuk mengetahui tingkat kecenderungan melakukan KDRT pada pasangan suami istri
4. Untuk mengetahui sumbangan efektif kecerdasan emosional terhadap kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Pasangan suami istri, yaitu dengan mengetahui tingkat kecerdasan emosional pada pasangan suami istri dan mengetahui tingkat kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.
2. Bagi ilmuwan psikologi, menambah penelitian mengenai kecerdasan emosi dengan kecenderungan melakukan KDRT pada pasangan suami istri.

3. Bagi penelitian sejenis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmu dan kajian teoritis pada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis khususnya bidang psikologi keluarga yang berkaitan dengan kecerdasan emosional terhadap kecenderungan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan suami istri.